

ABSTRAK

Ozi Fahrurozi, NIM (1173020107), 2022, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan penulis terhadap transaksi jual beli padi dengan system borongan/tebas di Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Penulis melihat bahwa transaksi tersebut dilakukan masyarakat berdasarkan lingkungan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Sedangkan perlu diketahui bahwa jual beli yang sah yaitu jual beli yang sesuai dengan hukum syara agama islam. Jika masyarakat melakukan jual beli tidak didasari oleh hukum syara, ditakutkan jual beli yang selama ini dilakukan yaitu tidak sah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya jual beli padi dengan system tebas di Desa Neglasari untuk mengetahui mekanisme yang digunakan dalam melakukan jual beli tebas, dan untuk mengetahui apakah jual beli tebas di Desa Neglasari sudah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah atau tidak.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan kepada jual beli sebagai salah satu alat dalam kehidupan makhluk social yang mempunyai hukum dan syara yang harus dipenuhi. Jual beli yang sah harus terhindar dari pantangan moral, yang mana salah satunya adalah *gharar*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Dengan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Adapun jenis kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu : (1) terdapat 3 faktor yang melatarbelakangi jual beli padi tebas di Desa Neglasari yaitu factor ekonomi, factor pendidikan, dan factor budaya, (2) mekanisme jual beli padi dengan system tebas di Desa Neglasari yaitu pertama, melihat wujud barang yang diperjualbelikan yaitu padi. Kedua, mengukur luas lahan padi yang akan diperjualbelikan. Ketiga, melihat kualitas padi yang akan diperjualbelikan. Keempat, penebas menaksir harga yang akan ditawarkan kepada penjual. Kelima, jika petani dan penebas sudah sepakat mengenai harga dan ketentuan jual beli, maka akad dilangsungkan ditempat padi itu ditanam (di sawah). Keenam, pembayaran dilakukan melalui cash atau *transfer* sesuai waktu yang telah disepakati, (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli padi dengan system tebas yang telah dilakukan di Desa Neglasari yaitu sudah sesuai rukun dan syarat jual beli tebas dan dapat dikatakan sah atau boleh dipraktikkan. Karena unsur *gharar* yang ditakutkan terjadi merupakan *gharar yasir* (ringan/sedikit) dan sudah diatasi oleh kesepakatan kedua belah pihak mengenai keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi setelah akad dilangsungkan.

Kata kunci : jual beli, tebas, juzaf